



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 018/Pdt.P/2014/PA.Bky

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh:

Dulhadi bin Syafi'i, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Jalan Demang Akub, RT. 002 RW. 01, Kelurahan Sungai Bulan, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon I**;

Titin bin Anis, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di di Jalan Demang Akub, RT. 002 RW. 01, Kelurahan Sungai Bulan, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, sebagai

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 16 Put. No. 018/Pdt.P/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 2 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor: 018/Pdt.P/2014/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam pada tahun 1995, Wali Nikah Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II, bernama Anis, yang menikahkan adalah Penghulu nikah yang bernama Bannor dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Juaini dan Muksin serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), namun pernikahan tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mengetahui tentang proses pencatatan nikah;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama: Tari Hadiyani, perempuan, lahir tanggal 10 Februari 1996, Doni Saputra, laki-laki, lahir tanggal 07 Maret 2002, Reza Gunawan, laki-laki, lahir tanggal 28 Juli 2007, dan Cinta Hadialupita, perempuan, lahir tanggal 21 Desember 2011;
3. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2008, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dan pernikahan tersebut telah tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 57/04/V/2008 tanggal 08 Mei 2008;



4. Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Tari Hadiyani, Doni Saputra dan Reza gunawan lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka apabila dibuatkan Akta Kelahiran tanpa ada penetapan asal usul anak maka anak-anak tersebut hanya dihubungkan dengan pertalian nasab dengan Pemohon II sebagai ibu kandungnya;
5. Bahwa yang menjadi alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan tentang asal-usul anak ini, karena Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan kepastian hukum bahwa anak-anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Tari Hadiyani, Doni Saputra dan Reza Gunawan tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkulu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama Tari Hadiyani binti Dulhadi, Doni Saputra bin Dulhadi dan Reza Gunawan bin Dulhadi adalah anak dari Pemohon I (Dulhadi bin Syafi'i) dengan Pemohon II (Titin binti Anis);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 16 Pen. No. 0018/Pdt.P/2014/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, maka kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan keterangan tambahan sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 57/04/V/2008, tanggal 08 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 189/AC/1995/PA.SKW, tanggal 05 Desember 1995, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Singkawang, bermeterai cukup (P.2);

Bahwa di samping bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jawani bin Aman, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Demang Akub, RT.02/RW.01, Kelurahan Sungai Bulan, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melakukan akad nikah dua kali, pertama secara sirri dan kedua secara resmi;
- Bahwa pada akad nikah yang pertama, saksi adalah yang menjadi saksi nikah bersama satu orang lainnya bernama Mukhsin. Ayah kandung Pemohon II bernama Pak Anis juga hadir, tapi akad nikahnya mewakilkan kepada Pak Lebai Dullah atau biasa dipanggil Pak Nur. Akad nikah dilaksanakan di Marhaban, Sedau, dan saksi mendengar langsung akad nikahnya;
- Bahwa pada waktu akad nikah yang pertama dengan Pemohon II, Pemohon I dalam keadaan hamil sekitar 3 bulan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II statusnya bersuami tetapi telah ditinggal pergi suaminya satu minggu setelah menikah, namun belum bercerai secara resmi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai 4 orang anak, satu orang lahir setelah nikah secara resmi;

2. Sanusi bin Anis, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Demang Akub, RT.25/RW.13, Kelurahan Sungai Bulan, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang;

Hal. 5 dari 16 Pen. No. 0018/Pdt.P/2014/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melakukan akad nikah dua kali, pertama secara siri sekitar tahun 1995 dan kedua secara resmi;
- Bahwa pernikahan siri Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Marhaban, Sedau, yang menikahkannya Pak Lebai;
- Bahwa pada saat nikah siri, Pemohon I statusnya jejaka sedangkan Pemohon II statusnya ditinggal pergi suaminya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak, satu orang lahir setelah nikah resmi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti lain lagi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonanannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGHAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan asal usul anak, maka berdasarkan Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. penjelasan Pasal I angka 37 huruf a UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan menetapkan anak-anak yang bernama Tari Hadiyani, lahir tanggal 10 Februari 1996, Doni Saputra, lahir tanggal 07 Maret 2002, Reza Gunawan, lahir tanggal 28 Juli 2007, adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan ketiga anak tersebut lahir dari pernikahan siri Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan secara Islam pada tahun 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan adalah apakah benar antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi pernikahan secara Islam, apakah benar ketiga anak di atas lahir dari pernikahan tersebut, dan dapatkah ketiga anak tersebut dinasabkan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa bukti surat yang terdiri dari P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 16 Pen. No. 0018/Pdt.P/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi dari suatu akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, sehingga dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi dari suatu akta autentik, telah bermeterai cukup, tetapi tidak dapat dicocokkan sesuai dengan aslinya karena aslinya ada pada Kantor Urusan Agama Singkawang Utara yang menerbitkan bukti P.1. Namun demikian, oleh karena isi bukti P.2 menjadi salah satu dasar terbitnya bukti P.1 maka Majelis Hakim dapat menerima bukti P.2 sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan para Pemohon adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya secara langsung di depan sidang, sebagaimana telah terurai pada bagian Duduk Perkara di atas, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan keduanya di depan sidang, dan dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan dua orang saksi, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melakukan akad nikah dua kali, pertama secara sirri pada tahun 1995 dan kedua secara resmi pada tanggal 04 Mei 2008;
- Bahwa pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Marhaban, Sedau, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Anis, dan dihadiri dua orang saksi bernama Jawani bin Aman dan Mukhsin, sedangkan akad nikahnya ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada seorang Lebai bernama Dullah alias Pak Nur;
- Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II statusnya bersuami yang bernama Zulfikar, belum bercerai secara resmi tetapi suami tersebut telah lebih dahulu pergi meninggalkan Pemohon II sejak satu minggu setelah menikah, dan pernikahan antara Pemohon II dengan Zulfikar belum terjadi hubungan badan;
- Bahwa pada waktu akad nikah dengan Pemohon I, Pemohon II dalam keadaan hamil sekitar 3 bulan oleh Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab;
- Bahwa Pemohon II baru bercerai secara resmi sejak tanggal 5 Desember 1995;
- Bahwa sejak akad nikah sirri tahun 1995 sampai akad nikah resmi 04 Mei 2008 Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai 3

Hal. 9 dari 16 Pen. No. 0018/Pdt.P/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang anak, yaitu Tari Hadiyani, Doni Saputra, dan Reza Gunawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi akad nikah sirri secara Islam pada tahun 1995 saat mana status Pemohon II masih bersuami tetapi telah pergi meninggalkan Pemohon II dan belum berhubungan badan, dan terbukti pula bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai 3 orang anak, yaitu Tari Hadiyani, Doni Saputra, dan Reza Gunawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ketiga anak yang lahir dari pernikahan tersebut dapat ditetapkan nasabnya kepada Pemohon I dan Pemohon II dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam hubungan nasab dapat ditetapkan melalui salah satu dari tiga jalan, yaitu: (1) pernikahan, baik pernikahan itu sah maupun fasid/rusak, (2) pengakuan, dan (3) pembuktian melalui gugatan, masing-masing dengan persyaratan tertentu (vide *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, karya Dr. Wahbah Zuhaily, juz 10 halaman 17-18). Dari fakta pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II ternyata bahwa pernikahan tersebut adalah pernikahan yang cacat secara syar'i, karena status Pemohon II yang saat akad nikah dilangsungkan masih bersuamikan laki-laki lain dan belum bercerai secara resmi. Namun demikian, menurut Majelis Hakim perkumpulan Pemohon I dengan Pemohon II sejak setelah akad nikah sirrinya



tidak dapat dipersamakan dengan perzinaan, hanya saja akad nikahnya itu sendiri adalah batal atau setidaknya-tidaknya dapat dibatalkan (*vide* Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam). Dan anak yang lahir dari pernikahan yang cacat syar'i, bila pihak laki-laki (suami) mengakui sebagai anaknya maka demi kemaslahatan pengakuan tersebut dipandang sah. Hal ini berdasarkan pendapat pakar Hukum Islam, Ali Hasaballah, dalam Kitab *al-Furqah baina az-Zaujain*, halaman 237, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ومن جاءت بولد في غير فراش شرعي، فادّعاء رجل ولم يقل أنه من زنا
يثبت نسبه منه معاملةً له بإقراره وصونا للولد من الصّياح وحملًا لحال
أبويه علي الصّلاح.

Artinya:

"Bila ada perempuan yang melahirkan seorang anak dalam pernikahan yang tidak syar'i, kemudian ada laki-laki yang mengakui anak itu tanpa menjelaskan bahwa anak itu akibat dari perzinaan maka tetaplah nasab anak itu kepada laki-laki tersebut dengan memberlakukan pengakuannya, untuk memelihara si anak dari keburukan dan untuk mengangkat keadaan ibu-bapaknya pada kebaikan."

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon I telah menyatakan pengakuannya terhadap ketiga orang anak tersebut di atas sebagai anak yang lahir dari pernikahannya dengan Pemohon II, maka oleh sebab itu penasaban ketiga anak tersebut dapat ditetapkan melalui jalan pengakuan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Dr. Wahbah Zuhaily, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, pengakuan nasab dapat dipandang sah bila memenuhi sedikitnya empat syarat sebagai berikut, yaitu (1) bahwa pihak yang diakui nasabnya adalah orang yang belum diketahui nasabnya secara

Hal. 11 dari 16 Pen. No. 0018/Pdt.P/2014/PA.Bky



tetap, (2) bahwa ada selisih umur yang wajar antara kedua belah pihak, tidak sama atau berdekatan, (3) bahwa pengakuan nasab hanya untuk diri orang yang mengaku bukan untuk orang lain, (4) bahwa pengakuan nasab tidak atas dasar perzinahan, karena zina tidak dapat dijadikan dasar tetapnya nasab;

Menimbang, bahwa mengenai syarat yang pertama, telah terbukti bahwa tiga orang anak yang diakui sebagai anak oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah anak yang lahir dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan ketiga anak tersebut lahir setelah Pemohon II dengan suaminya yang pertama (Zulfikar) bercerai secara resmi, sedangkan pernikahan tersebut adalah *qabla dukhul*;

Menimbang, bahwa mengenai syarat yang kedua, terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dengan ketiga anak tersebut di atas terdapat selisih umur yang wajar, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II adalah jauh lebih tua, sehingga tidak mustahil ketiga anak tersebut lahir dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa mengenai syarat yang ketiga, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II melalui surat permohonannya serta keterangannya di depan sidang memohon agar ketiga anak tersebut di atas ditetapkan sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sendiri, bukan untuk orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai syarat yang keempat, terbukti bahwa ketiga anak tersebut di atas semuanya lahir setelah adanya akad nikah sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II, artinya ketiga anak tersebut lahir dalam atau sebagai akibat dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Meskipun



pernikahan tersebut cacat syar'i, akan tetapi seperti telah diuraikan di atas, perkumpulan Pemohon I dengan Pemohon II yang mengakibatkan lahirnya tiga orang anak, tidak dapat dipersamakan dengan perzinahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II terhadap ketiga anak masing-masing Tari Hadiyani, Doni Saputra, dan Reza Gunawan telah memenuhi syarat-syarat berdasarkan Hukum Islam, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dapat dikabulkan dengan menetapkan nasab ketiga anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa namun demikian seorang Hakim bernama Dendi Abdurrosyid, S.H.I berbeda pendapat dengan pertimbangan tersebut, yang pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa menurut Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dari ketentuan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa sebab yang menjadi dasar tetapnya nasab seorang anak hanyalah perkawinan yang sah dari ayah dan ibunya;

Bahwa dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah batal atau tidak sah, maka oleh sebab itu anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut statusnya sama dengan anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak dapat ditetapkan nasabnya secara syar'i kepada siapapun selain hanya kepada Pemohon II sebagai ibunya.

Hal. 13 dari 16 Pen. No. 0018/Pdt.P/2014/PA.Bky



Namun demikian, untuk melindungi kepentingan hukum anak, maka anak-anak tersebut tetap dapat dihubungkan kepada Pemohon I sebagai ayah biologisnya. Hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang konsiderannya menyatakan bahwa “Hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan *stigma* di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan”;

Menimbang, bahwa meskipun berbeda pendapat, demi keadilan dan kepastian hukum, Hakim tersebut sependapat bahwa perkara tersebut diputus dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa penetapan asal usul anak adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun



2009, biaya perkara dibebankan kepada, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak-anak bernama Tari Hadiyani, lahir tanggal 10 Februari 1996, Doni Saputra, lahir tanggal 07 Maret 2002, dan Reza Gunawan, lahir tanggal 28 Juli 2007, adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada Hari Senin tanggal 7 Juli 2014 oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Firman Wahyudi, S.HI. dan Dendi Abdurrosyid, S.HI. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut dibacakan pada Hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 M bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1435 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama, didampingi Zunainah Zaudji sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon II.

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

Hal. 15 dari 16 Pen. No. 0018/Pdt.P/2014/PA.Bky



1. FIRMAN WAHYUDI, S.HI. ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag.

TTD

2. DENDI ABDURROSYID, S.HI.

PANITERA PENGANTI

TTD

ZUNAINAH ZAUDJI

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	130.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	<u>5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	221.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)